



PUTUSAN

Nomor: 125/Pdt.G/2016/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dan memberikan kuasa kepada, Kusyanto, S.H Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, S.H & REKAN, berkantor di Jalan S.Parman No.109 A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 16/KS/2016/PA.Kis. tanggal 04 Februari 2016, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Batubara (dirumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak orangtua Tergugat), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi - Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2016, yang terdaftar di

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Kis. pada tanggal 04 Februari 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2010 Masehi atau bertepatan dengan 05 Rabiul Akhir 1431 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/40/III/2011, tertanggal 29 Maret 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selanjutnya berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai juga menyayangi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah pula bergaul layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - Anak pertama (Laki-laki) umur 5 tahun.
 - Anak kedua (Laki-laki) umur 2 tahun.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah akan tetapi pada pertengahan bulan Agustus 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Tergugat seorang suami yang malas bekerja juga gemar bermabuk-mabukan dan sering menyakiti badan jasmani Penggugat.
 - Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari atas kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat.
 - Tergugat sering mengucapkan kata kasar dan kata ingin bercerai kepada Penggugat.

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Hal inilah yang merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 9 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”

11. Bahwa selanjutnya oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak pertama (Laki-laki) umur 5 tahun dan anak kedua (Laki-laki) umur 2 tahun masih dalam usia yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya (ic. Penggugat), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini jika Gugatan Cerai ini dikabulkan Hak Hadhanah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak pertama (Laki-laki) umur 5 tahun dan Anak kedua (Laki-laki) umur 2 tahun diserahkan / jatuh kepada Penggugat.
12. Bahwa sehubungan hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam butir 11 diatas bahwa sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya maka cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Biaya Nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak pertama (Laki-laki) umur 5 tahun dan Anak kedua (Laki-laki) umur 2 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya”.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya”

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak pertama (Laki-laki) umur 5 tahun dan Anak kedua (Laki-laki) umur 2 tahun jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak pertama (Laki-laki) umur 5 tahun dan Anak kedua (Laki-laki) umur 2 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan mana, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat melalui Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut point 11 dan 12 pada posita

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan point 3 dan 4 pada petitum gugatannya yaitu mengenai tuntutan hadhanah dan nafkah anak, seai dari pada itu Penggugat melalui Kuasanya tersebut menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 113/40/III/2011 tanggal 21 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1).

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi - Saksi di muka persidangan sebagai berikut ;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi pertama**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT Lonsun, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai abang kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja sehingga Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, penyebab lain karena Tergugat suka minum mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat memukul badan Penggugat ketika bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sesaat setelah terjadi pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah sering menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi kedua**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas kerja sehingga Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, penyebab lain karena Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk sebanyak 2 kali;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sesaat setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnyanya cukuplah pengadilan menunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/40/III/2011 tanggal 21 Maret 2010, oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan yang langsung dan melekat terhadap perkara *a quo* dan merupakan *standi persona in iudicio*, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf a UU. No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No.

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kisaran absolut berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan saksi - saksi di persidangan diketahui bahwa Tergugat merupakan penduduk Kabupaten Batubara, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai maksud Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo*. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 dan Perubahannya *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP NO.9 Tahun 1975, Majelis Hakim selama persidangan tetap berusaha mendorong agar Penggugat, bersabar dan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah kekeluargaan, agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan masing-masing dalam proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti (P.1) dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, terhadap alat - alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Foto Copi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 113/40/III/2011 tanggal 21 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, Surat tersebut telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Dalam hal ini berdasarkan bukti (P.1) tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, dengan demikian maka gugatan cerai yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa serta kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara *a-quo* yang keterangannya masing-masing dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi - Saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh masing - masing saksi tersebut, bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan yang diberikan bersesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat - alat bukti yang sah, sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. dan

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil alat bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat diatas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat rukun damai namun sejak bulan Agustus 2011 mulai sering bertengkar;
- Bahwa sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pengguga dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum artinya berbunyi sebagai berikut ;

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sembilan bulan yang lalu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah terakhir dengan undang - undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kisaran, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1437 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag., SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Shafrida, SH dan Ervy Sukmarwati, S.HI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, S.H

Ervy Sukmarwati, S.HI,M.H

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	255.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)			

Putusan Nomor 125/Pdt.G/2015/PA-Kis halaman 15 dari 15 halaman